



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/40/SK.KPN/PB.00/IV/2022**

T E N T A N G
**PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan., perlu dibentuk Tim Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul.
2. Bahwa Tim yang dibentuk dipandang kompeten dan bertanggung jawab melakukan survey dimaksud, yaitu terdiri dari 9 ruang lingkup, yaitu :
1. Persyaratan;
 2. Prosedur;
 3. Waktu Pelayanan;
 4. Biaya/tariff;
 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
 6. Kompetensi Pelaksana;
 7. Perilaku Pelaksana;
 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 9. Sarana Prasarana.
- Mengingat : 1. Bahwa tujuan diadakannya Survei adalah untuk mengukur Kepuasan Masyarakat sebagai Pengguna Layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap penggunaan pengadilan ;
2. Bahwa sasaran diadakannya survei adalah:
- a. Mendorong partisipasi pengguna Pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan ;
 - b. Mendorong penyelenggara pelayanan Pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ;
 - c. Mendorong Penyelenggara Pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengadilan ;
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor :3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang – undang Nomor :48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2010 tentang penerimaan Tamu.
8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Pengadilan.
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang pedoman pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS 01.9/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL;
Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/27/SK.KPN/PB.00/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Kedua** : Mengangkat Pejabat yang namanya disebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bantul kelas I B ;
- Ketiga** : Tim Survei mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam Keputusan ini ;
- Keempat** : Tim survei agar segera melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014, tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan

- Kelima : Peradilan Dibawahnya ;
Tim Survei segera menyampaikan laporan secara bertahap kepada Ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei ;
- Keenam : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Survei dapat membentuk Sub Tim sesuai pembagian ruang lingkup survei yang ditentukan ;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 25 April 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA



AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B
Nomor : W13.U5/ 40 /SK.KPN /PB.00/IV/2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Kepuasan
Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

SUSUNAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KEPUASAN LAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Pengarah : Ketua Pengadilan Negeri Bantul
AMINUDDIN, S.H.,M.H

Ketua Survei : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum

Anggota : 1. KASPENDI SEMBIRING, S.H.,M.Hum
2. YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak
3. YULITA SRI WIDAYATI, S.H
4. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H
5. DIAH PRAVITASIWI, S.H
6. MOHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H
7. ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H
8. WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P
9. PRASETYO, S.T

Ruang Lingkup Survei :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana Prasarana.

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA,



AMINUDDIN, SH.,MH.
NIP. 196509031992031003